

STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024

**Vicko Taniady^a, Reni Putri Anggraeni^b, Ahmad Alveyn Sulthony
Ananda^c**

^{abc}Universitas Jember, Jember, Indonesia
E-mail: vickotan21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip *environmental ethics* sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Pilkada, alat peraga kampanye, lingkungan hidup.

TREE PROTECTION STRATEGIES IN THE 2024 ELECTION CAMPAIGN PHASE

ABSTRACT

This study aims to describe the problem of installing campaign props (APK) in regional head elections based on environmental rights. The campaign props installation of APKs on trees results in disruption of the stability of human environmental sustainability and violates environmental rights. The research method used is doctrinal with statutory, case, and comparative approaches. The results showed that installing props in the 2024 election contestation has negatively impacted the environment which will certainly last until the elections in November 2024. Currently, the APK installation mechanism in Indonesia does not have strict rules in the Pilkada Law and its derivative rules. If analyzed in Article 30 paragraph (9) PKPU 11/2020, there is no prohibition on placing APKs on trees. The prohibition on the use of trees is only stipulated for attributes in the form of sticker-type Campaign Materials. This problem is also exacerbated by the legal system of sanctions that are not firm against perpetrators of current campaign violations. As a result, candidates participating in the Pilkada often commit violations of campaign activities, including the improper

placement of APKs. If analyzed in a comparative study, the regulation regarding the prohibition of APK installation has been strictly regulated along with the sanctions. Therefore, it is necessary to reformulate the law related to installing APK and emphasize sanctions in case of violations, especially those related to the environment. The campaign can take place through this legal construction based on the principle of environmental ethics as stated in the Environmental Law.

Keywords: Regional head elections, campaign props, environment.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Pemilu tidak hanya dilakukan untuk mencari kandidat calon presiden/wakil presiden maupun legislatif, namun juga kepala daerah (Mahardika dan Fatayati 2020, 51; Teka 2020, 193). Secara historis, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengalami berbagai perubahan, baik dilakukan secara langsung, hingga tidak langsung atau ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Taniady dkk., 2020). Pelaksanaan Pilkada secara langsung telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) (Noor dkk., 2021, 227). Pilkada merupakan aspek penting dalam transisi demokrasi di Indonesia dan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam desentralisasi (Noor dkk., 2021, 228-229). Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memilih kandidat yang paling sesuai untuk menjadi pemimpin lokal yang representatif (Mahardika dan Fatayati, 2020, 52-53). Mekanisme Pilkada melibatkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2004. Satu partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon. Namun demikian, pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih oleh DPRD, yang membuat kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, Undang-Undang tersebut tidak bertahan lama, karena dicabut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Taniady dkk., 2020, 1056). Saat ini Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung yang berlandaskan kedaulatan rakyat tersebut memberikan warna-warni yang hanya bisa dilihat setiap 5 tahun sekali, khususnya kampanye. Kampanye merupakan media interaksi antara calon kepala daerah dan masyarakat (Anggraeni dan Sunarso, 2022, 280). Terdapat beberapa media kampanye yang umum digunakan oleh calon kepala daerah dan tim sukses, seperti alat peraga kampanye (APK). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoga Swasono dalam Pilkada tahun 2015, penggunaan APK berpengaruh

terhadap pengetahuan politik hingga 13,84% (Kulsum, 17 Januari 2024). Penggunaan APK dalam kontestasi Pilkada telah diakui secara hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 11/2020). APK dalam PKPU 11/2020 dibagi menjadi tiga yakni reklame, spanduk, dan umbul-umbul.

Ibarat tak ada gading yang tak retak, penggunaan APK pada saat ini memunculkan problematika dalam aspek hukum lingkungan, yang mana pemasangan APK tidak memperhatikan lingkungan (Darmawan, 17 Januari 2024). Jika dilihat dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 yang telah selesai, pemasangan APK marak terjadi di setiap tempat dan sudut kota dan daerah, tanpa memperhatikan aturan pemasangan APK (Rohman, 7 Februari 2024; Sugandi, 12 Februari 2024). Lebih lanjut, pemasangan baliho juga dilakukan di pepohonan dengan cara dipaku (Azizah, 8 Januari 2024). Kegiatan ini perlu disikapi dengan bijak karena telah melanggar hak lingkungan. Maraknya pemasangan APK yang dilakukan di pepohonan, lahir dari tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas. Padahal pemasangan APK di pohon akan memberikan dampak negatif jangka panjang. Pohon yang dipaku akan meningkatkan peluang terkena infeksi dan penyakit, sehingga mengganggu kesehatan pohon dan dapat menyebabkan mati (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Selain itu paku yang menetap di pohon akan menghambat proses metabolisme dan fisiologi. Kerusakan ini tentu tidak hanya mengancam pohon semata, melainkan juga manusia yang menjadikan pohon sebagai salah satu sumber oksigen. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Terlebih, Pilkada tahun 2024 akan dilakukan pada tahun ini, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pesta demokrasi.

Negara Australia dan Bhutan punya cara sendiri dalam mengatur pelarangan penggunaan pohon sebagai media penempatan APK. Pengaturan kampanye di Australia berpedoman pada *Public Unleased Land (Movable Signs) Code of Practice 2019 (No 1)*. Melalui aturan ini, Australia melarang siapapun untuk meletakkan APK di pohon. Selain itu, larangan tersebut dikuatkan melalui Pasal 303 *Australian Electoral Act 1992*. Adapun ancaman hukuman bagi pelaku adalah dapat dikenakan hukuman hingga AUD\$1.000 untuk individu dan AUD\$5.000 untuk bisnis sesuai amanat *Crimes Act 1900*. Adapun di Bhutan, terdapat pembatasan penempatan APK sebagaimana diatur dalam 528 (b) *Election Act of The Kingdom of Bhutan 2008*. Berdasarkan Pasal 11 ayat 11.2 *Election Advertising Regulations of the Kingdom of Bhutan 2018*, kandidat dilarang untuk menempelkan APK di pohon. Kandidat dapat menempatkan APK di *Election Advertising Boards* (Papan Iklan Pemilu) yang telah ditentukan oleh *Returning Officers*.

Beberapa penelitian terkait masalah penempatan APK di pohon sudah dilakukan beberapa kali. Pertama, penelitian dilakukan oleh Aras Firdaus dan Qori Rizqiah H Kalingga dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia” (Firdaus, 2019). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hukum pidana dalam menindak pelaku pelanggaran yang menempatkan APK di pohon dengan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perlunya aturan khusus untuk mengakomodir kekosongan hukum larangan pohon sebagai media kampanye. Kedua, penelitian dilakukan oleh Phireri Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, dan Nurul Annisa dengan judul “Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon” (Phireri dkk., 2023). Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pemasangan APK di pohon dengan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah APK yang diperbolehkan di antaranya reklame, spanduk, dan umbul-umbul dengan memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengurai secara utuh masalah dasar berupa kekosongan hukum mengenai penempatan APK di pohon di dalam PKPU. Selain itu, perlu adanya gambaran konstruksi hukum pelaksanaan kampanye yang lebih terang ke depannya untuk menjalankan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kehadiran penelitian ini menjadi sebuah kebaruan ilmiah yang akan mengkaji secara konstruksi hukum perihal pengaturan pemasangan APK, perlindungan hak lingkungan, hingga gagasan pembaruan pemasangan APK untuk menghadapi Pilkada 2024. Lebih lanjut, penelitian ini akan melakukan studi komparatif di Australia dan Bhutan, untuk melihat bagaimana konstruksi hukum perihal pemasangan APK dan sanksi yang diberikan kepada calon yang melanggar. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan penelitian, yakni: Bagaimana pengaturan perihal pemasangan APK dalam kaitannya dengan hak lingkungan? dan; Bagaimana langkah untuk menciptakan standar baru pemasangan APK dalam menghadapi Pilkada 2024?

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara menelaah peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Efendi

dkk., 2020). Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif juga digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan APK dan perlindungan lingkungan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus pemasangan APK melalui berita online. Pendekatan komparatif bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait pemasangan APK di Australia dan Bhutan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Australia, dan Bhutan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi berita online dan bahan lainnya. Untuk menganalisis data sekunder, digunakan teknik studi kepustakaan, yang kemudian dibuat suatu preskripsi mengenai isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan APK dalam Pilkada Sebagai Upaya Perlindungan Hak Lingkungan

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana kedaulatan tertinggi diletakkan seluas-luasnya di tangan rakyat (Lestari dkk., 2022, 40). Konsekuensi dari ikrar demokrasi tersebut adalah hadirnya pesta demokrasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam memilih aktor politik sebagai representasi masyarakat. Pesta demokrasi di Indonesia sejatinya dibedakan menjadi dua yakni Pemilu dan Pilkada (Afrimadona, 2021, 316). Baik Pemilu maupun Pilkada memiliki tahapan-tahapan atau mekanisme penyelenggaraan agenda pesta demokrasi seperti perencanaan, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemilihan, hingga penetapan perolehan suara. Dari tahapan-tahapan Pemilu maupun Pilkada tersebut masing-masing memiliki peran sentral. Pada tahapan kampanye, kegiatan tersebut akan berorientasi untuk menarik simpati pemilih agar mau memberikan kepercayaan dan suaranya pada salah satu calon (Ardiyansyah dan Maielayuska, 2022, 233). Pentingnya proses kampanye sebagai salah satu langkah penting upaya menarik suara pemilih, menjadikan setiap aktor politik peserta Pemilu maupun Pilkada merancang strategi yang tepat untuk memenangkan kontestasi.

Kampanye dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang persuasif guna membujuk seseorang agar memperoleh dukungan politik (Malabar, 2020, 78). Pelaksanaan kampanye yang dilakukan melalui komunikasi persuasif pada lazimnya memiliki tiga tahapan yakni kognitif, afektif, dan konatif (Danielle dkk., 2022, 2; Yuliarti dkk., 2022, 3). Tahapan kognitif merupakan tahapan dari seseorang yang semula tidak tahu menjadi tahu

melalui suatu pengenalan (Nainggolan dan Daeli, 2021, 33). Lebih lanjut, afektif adalah respon seseorang dari pengenalan yang dilakukan yakni suka atau tidak suka terhadap objek yang diperkenalkan (Citra et al., 2019, 4). Terakhir adalah konatif merupakan tahapan saat seseorang telah melakukan sesuatu terhadap objek yang diperkenalkan (Citra et al., 2019, 4). Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 (CNN Indonesia, 2 Februari 2024). Kampanye akan menjadi ajang eksistensi bagi peserta politik untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan kiprahnya dalam pemerintahan maupun pencapaian prestasi lainnya. Pengenalan aktor politik melalui kampanye dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pemasangan baliho hingga gempuran media massa.

Pelaksanaan kampanye Pilkada serentak menggunakan APK baliho merupakan salah satu cara efektif dan efisien dalam memperkenalkan peserta pemilu atau aktor politik. Pelaksanaan kampanye menggunakan APK baliho disebut sebagai cara yang efektif dikarenakan media tersebut dapat dijangkau, murah, dan dapat dilihat semua orang secara langsung (Gunanto, 2024). Kendati efektif sebagai media kampanye, pemasangan baliho pada Pilkada masih menyisakan permasalahan. Problematika tersebut berkaitan dengan banyaknya baliho yang dipasang tanpa memperhatikan lingkungan seperti memasang baliho di pepohonan dengan cara di tempelkan hingga dipaku (Alim, 30 November 2023; Raharjo, 9 Januari 2024).

Jika dianalisis secara komprehensif, pemasangan baliho dengan cara memaku pohon merupakan suatu kegiatan yang melanggar hak-hak lingkungan hidup. Pelanggaran hak-hak lingkungan hidup tersebut dikarenakan terdapat *lex specialis* yang mengatur tentang perlindungan tanaman/pepohonan di Indonesia (Junef dan Husain, 2021, 58). Adapun ketentuan perlindungan pohon/tanaman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa konservasi SDA merupakan suatu usaha dalam mewujudkan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistemnya guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu hidupnya. Lebih lanjut undang-undang tersebut juga mengatur tentang subjek yang bertanggung jawab dalam upaya konservasi SDA. Pasal 4 Undang-Undang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan adalah masyarakat dan pemerintah.

Berkorelasi dengan amanat Undang-Undang Konservasi SDA dan ekosistemnya dengan banyaknya fenomena pemasangan APK di pepohonan dengan cara memaku pohon merupakan hal yang saling berseberangan. Pemasangan APK di pepohonan merupakan tindakan yang tidak ramah lingkungan bahkan sebagai perilaku yang merusak kelestarian. Menyikapi

masalah ini, penulis berpandangan bahwa tidak adanya sanksi tegas terhadap pihak (relawan, tim kampanye, kandidat peserta Pilkada atau Pemilu) yang melakukan pemakuan APK di pohon justru menyalahi Pasal 13 ayat (3) UU PPLH yang menyatakan bahwa pengendali kerusakan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Padahal, hadirnya suatu kebijakan haruslah satu tarikan nafas dengan tujuan regulasi lainnya. Artinya tidak dapat dibenarkan berbagai alasan terkait tindakan pemasangan APK di pohon. Jangan sampai hanya untuk kepuasan eksistensi dan tujuan kemenangan, pemasangan APK di pohon dianggap sebagai tindakan yang normal dan wajar.

Lebih lanjut, pengaturan pemasangan APK sejatinya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 30 ayat (9) yang menjelaskan tentang larangan lokasi tempat pemasangan APK. Substansi Pasal 30 ayat (9) mengatur beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan APK diantaranya tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pada ketentuan Pasal 30 ayat (9) tersebut tidak spesifik memberikan ketentuan tentang larangan pemasangan APK Pilkada yang ditempatkan pada pohon (dengan cara memaku APK pada batang pohon).

Tabel 1.
Perbandingan Pengaturan Pemasangan APK dalam
Pemilu dan Pilkada

Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan APK	
Kontestasi Pemilu (Pasal 70 ayat (1) PKPU 15/2023)	Kontestasi Pilkada (Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020)
<ul style="list-style-type: none"> a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung milik pemerintah; e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; dan d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)

Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye yang Dilarang

Kontestasi Pemilu (Pasal 71 ayat (1) PKPU 15/2023)	Kontestasi Pilkada (Pasal 26 ayat (2) PKPU 11/2020)
<ul style="list-style-type: none"> a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan. 	<p>Stiker dilarang ditempatkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan.

Sumber: Analisis Penulis

Tidak hanya dalam prosedur kampanye Pilkada, kekosongan hukum pemasangan APK pada pohon juga dapat dijumpai pada regulasi kampanye Pemilu. Mengacu pada Peraturan-Peraturan KPU sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1, terdapat kekurangan yang cukup berarti terkait pengaturan kampanye Pilkada. Aturan larangan penggunaan media pohon hanya diatur pada jenis Bahan Kampanye, bukan APK. Aturan APK kampanye Pemilu maupun Pilkada saat ini, tidak memiliki orientasi perlindungan lingkungan yang utuh. Padahal kenyataan di lapangan, APK (pencetakan baliho, umbul-umbul, dan spanduk) justru lebih destruktif terhadap pohon dibandingkan Bahan Kampanye. Hal ini dikarenakan skala APK jauh lebih besar sehingga menggunakan pohon sebagai alat penyangganya. Selain itu, hingga saat ini masih terdapat ketidakefektifan hukum perihal sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan penempatan APK pada PKPU 11/2020. Ketentuan pada pasal tersebut dapat dikatakan sebagai pasal yang impoten, karena meskipun terdapat ketentuan larangan pemasangan APK pada pohon atau tanaman, namun tidak ada sanksi tegas yang menjadi konsekuensi, yang menyebabkan semakin meningkatnya pemasangan APK di pepohonan (Hamasy, 22 Januari 2024; Qur’ani, 23 Desember 2023; Tobari, 16 Oktober 2019).

Ketidaktegasan sanksi bagi setiap pelanggar penempatan APK dalam PKPU 11/2020 telah menjadi tindakan jahat yang merusak lingkungan hidup. Dapat dijumpai pada berbagai pemberitaan, bahwa pemasangan APK calon legislatif pada Pemilu serentak tahun 2024 ini banyak menuai kritikan

dari aktivis lingkungan di Indonesia. Salah satu aktivis yang memberikan kritikan terhadap pemasangan APK di pohon adalah Sutrisno (aktivis lingkungan asal Gorontalo). Sutrisno mengatakan bahwa pemasangan APK dengan cara dipaku pada batang pohon adalah tindakan yang sangat keliru, karena dapat merusak kambium atau jaringan kulit pohon. Sutrisno juga menyatakan bahwa tindakan pemasangan APK dengan cara memaku pohon dapat menyebabkan objek tersebut (pohon) sukar dalam melakukan pertumbuhan bahkan mati (Ibrahim, 17 Desember 2023). Apabila pohon di Indonesia banyak yang mati, maka sejatinya kerusakan lingkungan sudah mulai terjadi dengan dampak buruknya juga dapat dirasakan oleh setiap manusia pada kawasan tersebut (Zahroh dan Najicha, 2022, 55).

Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Wira Dharma (Dosen Ilmu Biologi Universitas Syiah Kuala Lumpur) yang menyampaikan bahwa apabila paku ditancapkan pada batang pohon sejatinya tindakan tersebut dapat menghambat laju transportasi nutrisi dan air dari pohon serta merusak kulit batang pohon (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Wira juga mengatakan bahwa pemasangan APK dengan cara memaku batang pohon dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan pohon serta berisiko terjadinya infeksi pada pohon apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Apabila paku ditancapkan pada batang pohon sejatinya dapat merusak jaringan luar pada pohon sehingga jaringan pelindung tersebut tidak berfungsi kembali dan pohon rentan terkena bakteri (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Ketika bakteri masuk ke dalam jaringan pohon, maka pohon tidak dapat berfotosintesis dengan baik dikarenakan penyaluran zat hara tidak dapat dilakukan. Apabila pohon tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik, maka dapat menyebabkan pohon menjadi mati. Ketika pepohonan mati oleh tindakan memaku batang pohon, sejatinya manusia juga mengalami kerugian. Kerugian tersebut dikarenakan manusia tidak dapat menikmati segala manfaat dari pohon termasuk menghasilkan oksigen yang berkualitas juga sebagai penyerap emisi karbon (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara sebagai paru-paru dunia yang keberadaan tanaman atau pohon menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas iklim dan mencegah pemanasan global di dunia (Sari dan Indriyani, 2015, 383).

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, harus ada evaluasi atas pemasangan baliho dengan cara memaku batang pohon. Perlu segera disusun regulasi yang mengatur terkait larangan dan sanksi pemasangan APK pada pohon. Hal ini menjadi penting mengingat pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia tinggal menghitung waktu yakni pada 27 November 2024. Artinya, apabila dalam 1 posisi kepala daerah diperebutkan oleh sekurang-kurangnya 2 calon saja, maka akan ada sekitar 1.092 pasangan calon yang akan maju dalam kontestasi kepala daerah di Indonesia. Dengan demikian, apabila dalam pasangan calon tersebut membuat 1 baliho saja

yang dipasang di tanaman/ pohon, maka dapat dipastikan akan merusak 1.092 pohon di Indonesia. 1.092 pohon yang seharusnya dapat memberikan dampak positif untuk menghalau udara kotor dan penghasil oksigen berkualitas, justru rusak dengan adanya tindakan lalai yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Dengan melihat banyaknya daerah pemilihan di Indonesia pada Pilkada serentak, maka adanya fenomena pemasangan APK di pohon yang marak terjadi di Indonesia haruslah segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Tindakan memaku pohon sebagai media pemasangan baliho peserta politik haruslah segera dihentikan dengan adanya konstruksi larangan dan sanksi yang tegas. *Ius constituendum* atau pembaharuan hukum merupakan langkah yang dapat ditempuh untuk mengevaluasi segala kebijakan yang dirasa belum ideal. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan hanya memiliki waktu kurang dari 8 bulan untuk merevisi PKPU terkait agar berada dalam satu nafas dengan regulasi tentang hak-hak lingkungan hidup.

Pengaturan Pemasangan APK di Australia dan Bhutan

Australia

Setiap Negara di dunia yang mengadopsi sistem demokrasi tak lepas dari adanya pemilihan langsung untuk memilih pemimpin daerah atau struktur kelembagaan Negara (McAllister, 2023, 310). Salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi adalah Australia. Sistem demokrasi yang dianut oleh Australia adalah Demokrasi Parlemerter (Weller, 2004, 631). Arti daripada sistem demokrasi parlementer pada Negara ini adalah bahwa kekuasaan pemerintah adalah murni bersumber atas kehendak Rakyat Australia (Ganghof dkk., 2018, 212). Di Negara Australia, pemilihan wakil rakyat di parlemen dilakukan dengan cara penyelenggaraan Pemilu. Setiap warga Negara Australia yang berusia 18 tahun ke atas harus memiliki hak berkontribusi untuk menentukan wakilnya di kursi parlemen (Wagner dkk., 2012, 373).

Sama seperti halnya Indonesia, dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Australia juga memiliki aturan yang harus ditaati dan menjadi komitmen bagi semua masyarakat dan penyelenggara negara. Komitmen tersebut salah satunya adalah berkaitan tentang pengaturan kampanye sebagai rangkaian dari pesta politik di Australia. Di Australia, kampanye menggunakan alat peraga misalnya poster tidak diperkenankan untuk ditempatkan di sembarang tempat yang salah satunya adalah pohon. Dijelaskan dalam *Electoral advertising and the Public Unleased Land (Movable Signs) Code of Practice 2019 (No 1)* tentang tanda-tanda iklan Pemilu adalah tanda bergerak yang berisi materi Pemilu yang dicetak. Pada aturan ini menyebutkan bahwa penggunaan alat kampanye Pemilu cetak

harus memiliki ukuran tidak lebih besar dari 900 mm x 1200 mm. Alat kampanye cetak itupun harus ditempelkan pada sebuah papan kayu. Lebih lanjut, aturan tersebut juga memberikan penegasan bahwa setiap alat kampanye (baliho peserta politik) harus ditempelkan pada sebuah papan yang permukaannya halus dan tidak adanya tonjolan (lancip) yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Dalam pemasangan alat kampanye tersebut, Pemerintah Australia melarang keras adanya perusakan terhadap infrastruktur milik negara atau aset publik atau swasta. Apabila terdapat individu atau kelompok yang melanggar aturan yang dimaksud akan dikenai sanksi tegas berdasarkan *Crimes Act 1900* dan dapat dikenakan hukuman hingga AUD\$1.000 untuk individu dan AUD\$5.000 untuk bisnis.

Hal penting yang berkorelasi dengan penelitian ini adalah terkait larangan pemasangan alat kampanye di tanaman atau pohon yang diberlakukan di Australia. Aturan larangan pemasangan alat kampanye cetak di pohon di Australia diatur melalui *Public Unleased Land (Movable Signs) Code of Practice 2019* (No 1). Regulasi tersebut menerangkan bahwa terdapat beberapa tempat yang dilarang sebagai tempat pemasangan alat kampanye cetak. Adapun tempat-tempat tersebut diantaranya di bundaran jalan atau media jalan yang berjarak 20 meter dari lampu lalu lintas, ditempelkan pada jembatan layang, pepohonan atau tanaman, tidak boleh diletakkan pada jarak 10 meter dari tempat pemungutan suara (Pasal 303 *Australian Electoral Act 1992*). Pemasangan alat kampanye tidak boleh mengganggu hak-hak pejalan kaki atau sepeda, alat kampanye dipasang minimal pada jarak 1.2 meter dari tepi jalan, pemasangan alat kampanye tidak boleh diletakkan pada jalur kereta, serta pemasangan alat kampanye harus melalui izin tertulis dari pemerintah setempat. Konsekuensi apabila ketentuan pemasangan alat kampanye tersebut dilanggar adalah Petugas Perizinan dan Kepatuhan Pemerintah akan mencopot bahkan melakukan sita terhadap semua alat kampanye yang tidak mematuhi aturan. Pencopotan dan penyitaan terhadap pemasangan alat kampanye yang melanggar aturan akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Namun apabila dalam waktu 7 hari tidak segera diambil, petugas akan membuang alat kampanye cetak sesuai dengan ketentuan *Uncollected Goods Act 1996*.

Bhutan

Bhutan merupakan negara demokratis yang terletak di antara negara raksasa China dan India (Quintino, 2019, 66). Layaknya negara demokratis modern lainnya, Bhutan memberlakukan Pemilu sebagai kesempatan untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan dan regenerasi anggota legislatif (Dorji dan Lhendup, 2022, 13). Mengingat penyelenggaraan pemerintahan Bhutan berpedoman pada sistem parlementer, maka Pemilu yang

dilaksanakan adalah untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan menentukan penyelenggara kekuasaan eksekutif (Mathou, 2000, 254). Kontestan Pemilu akan melancarkan serangkaian kampanye politik untuk menarik simpati dan kepercayaan publik. Bhutan mempunyai beberapa metode kampanye yang diperbolehkan di antaranya diskusi publik, iklan online, poster, dan spanduk (Choden, 2019, 50-51). Salah satu hal yang menarik untuk disorot dan jadi pembelajaran dari kampanye politik di Bhutan adalah pembatasan penempatan APK berupa spanduk dan poster.

Bhutan memiliki aturan secara khusus penggunaan spanduk dan poster dalam kegiatan Pemilu. Walaupun memiliki luas wilayah yang relatif kecil dibanding Indonesia, hukum negara Bhutan memiliki watak progresif terhadap masalah lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan 528 (b) *Election Act Of The Kingdom Of Bhutan 2008* yang menyatakan bahwa setiap orang akan dianggap bersalah apabila menampilkan poster dan spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poster dan spanduk dilarang untuk ditempatkan di bangunan milik umum, milik pribadi, dan pohon atau bangunan di sepanjang jalanan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 11.2 *Election Advertising Regulations of the Kingdom of Bhutan 2018*. Pemasangan poster dan spanduk kampanye memerlukan izin dari *Returning Officers*. *Returning Officers* akan menentukan tempat-tempat mana yang diperbolehkan untuk memasang poster dan spanduk. Pada dasarnya poster dan spanduk hanya dapat dipasang di *Election Advertising Boards* (Papan Iklan Pemilu). Namun, pada beberapa tempat memungkinkan tidak terdapat Papan Iklan Pemilu, sehingga *Returning Officers* menentukan tempat yang diperbolehkan untuk memasang poster dan spanduk.

Pengaturan kampanye Pemilu Bhutan sudah selangkah lebih maju dibanding Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya mekanisme tindakan tegas terhadap pelaku penempatan poster dan spanduk di pohon. *Returning Officers* bertanggung jawab untuk mengarahkan Partai Politik atau Kandidat untuk segera mencopot poster dan spanduk yang tempatnya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat 12.1 *Election Advertising Regulations of the Kingdom of Bhutan 2018*. *Returning Officers* merupakan pejabat yang ditunjuk oleh *The Election Commission of Bhutan* untuk satu atau lebih daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 *Election Act Of The Kingdom Of Bhutan 2008* yang bertugas mengambil langkah-langkah efektif dalam penyelenggaraan Pemilu. Baik Partai Politik maupun Kandidat harus memastikan bahwa spanduk dan poster yang melanggar sudah dihilangkan dari tempat semula.

Kebijakan pro lingkungan di Bhutan ini sejatinya tidak mengherankan. Hal ini mengingat Konstitusi Bhutan *Article 5* ayat (1) kurang lebih mengamanatkan, setiap warga Bhutan merupakan wali lingkungan yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terhadap

segala bentuk degradasi ekologi termasuk polusi kebisingan, visual dan fisik melalui penerapan dan dukungan praktik dan kebijakan ramah lingkungan. Dalam praktiknya, masyarakat Bhutan memiliki kesadaran pada tingkat moderat terhadap kebijakan lingkungan hidup, terutama terkait aturan hutan dan sampah (Kaewkhunok, 2018, 50-52). Kesadaran seperti inilah yang perlu diadopsi di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan kampanye Pilkada.

Desain Pembaruan Perihal Pengaturan APK dalam Menghadapi Pilkada 2024

Pengaturan Larangan Pemasangan APK Berdasarkan Tempat

Penggunaan APK saat kontestasi demokrasi masih jadi pilihan yang dianggap paling efektif untuk mengkampanyekan kandidat peserta Pemilu atau Pilkada. Walaupun kemajuan teknologi digital menjamur, tak menghilangkan cara konservatif seperti pemasangan baliho dan APK lain dalam wujud fisik. Penggunaan APK secara fisik sejatinya dihalalkan oleh aturan perundang-undangan. Namun, sayangnya kehalalan ini tidak dapat terkontrol dengan baik dan bahkan cenderung destruktif, seperti memasang APK di pohon. Pepohonan yang digunakan sebagai medium kampanye berpotensi mengalami kerusakan yang berakibat fatal. Sekalipun tidak secara serta-merta, kerusakan ini dapat berakibat terhadap kesuburan pohon yang mana hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan saat ini. Di saat pemangku kebijakan berorientasi menambah lumbung oksigen dan mencegah dampak negatif rumah kaca, justru ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perusakan pohon untuk meraup keuntungan elektoral yang sementara. Tak hanya akibat perilaku manusia yang demikian, kekosongan hukum memberikan kontribusi gagalnya perlindungan pohon dari tindakan destruktif ini.


Pengaturan larangan pemasangan APK berdasarkan tempat pada dasarnya sudah diatur pada beberapa instrumen hukum. Misalnya, kampanye Pemilu diatur dalam PKPU 15/2023 dan kampanye Pilkada diatur dalam PKPU 11/2020. Namun, dalam aturan teknis kampanye tersebut, pembatasan terhadap penggunaan medium pohon hanya dilarang terhadap atribut kampanye berupa Bahan Kampanye, bukan atribut kampanye berupa APK. Aturan ini harus segera diperbaiki untuk mengakomodir kebutuhan hukum saat ini. Dalam penelitian ini, penulis memberikan pandangan bahwa aturan PKPU Kampanye Pilkada harus melarang peserta Pilkada, Tim Kampanye Pilkada dan simpatisan peserta Pilkada untuk menempatkan APK pada pohon, terutama pohon yang terletak di tempat umum.

Selain itu, aturan kampanye Pilkada memiliki karakter yang sama dengan aturan kampanye Pemilu yang tidak memberikan sanksi berefek jera terhadap pelaku pemasangan APK yang tidak sesuai aturan. Sebagai akibatnya, pelaku merasa aman dan bahkan melakukan secara lebih masif. Realita yuridis yang seperti ini hanya akan memberikan penampakan hukum yang mandul ke depannya. Bahkan sekalipun pohon dilarang untuk menjadi tempat APK, larangan tersebut hampir tiada artinya. Oleh sebab itu, untuk menjamin perlindungan pohon dari segala tindakan yang merugikan saat kampanye, diperlukan pembatasan melalui perangkat hukum yang efektif.

Instrumen hukum yang efektif dibutuhkan untuk memberikan tindakan tegas pelaku pelanggaran suatu norma (Setiadi, 2018, 20). Adapun beberapa hal yang menjadi fokus perbaikan dalam penelitian ini di antaranya, pertama, kekosongan hukum terkait larangan penggunaan pohon terhadap APK. Kedua, kurang efektifnya sanksi bagi pelanggar yang menggunakan pohon sebagai sarana kampanye. Permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan solusi segera mengingat Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024 mendatang. Selain itu perlu payung hukum yang pasti agar tidak terjadi kekosongan hukum dan fenomena yang terjadi saat Pemilu 2024 tidak terulang lagi.

Kekosongan hukum adalah sebuah bencana bagi sebuah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Begitupun juga dengan kekosongan hukum terkait penyelenggaraan kampanye yang tidak berorientasi pada lingkungan akan bencana di masa mendatang. Tindakan pertama untuk mengatasi kekosongan dalam aturan kampanye Pilkada adalah dengan merumuskan kebijakan teknis baru yang efektif melalui PKPU. PKPU merupakan produk hukum memuat norma-norma yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada yang telah ditentukan dalam UU Pilkada. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa pedoman pelaksanaan kampanye Pilkada perlu diatur dalam PKPU Kampanye Pilkada secara khusus. Alasan pertama adalah proses perumusan PKPU jauh lebih cepat dan dapat segera berlaku secara efektif (Sumanto dan Nggilu, 2020, 40-42). Proses perumusan PKPU relatif singkat, cukup dilakukan oleh KPU RI semata melalui konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagaimana Pasal 9 huruf a UU 10/2015. Walaupun perlu melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan DPR, mekanisme legislasi produk hukum oleh KPU ini jauh lebih sederhana dibandingkan mekanisme penyusunan produk hukum undang-undang di parlemen yang memerlukan kajian akademis terlebih dahulu (Pariadi dkk., 2023).

Gambar 1.
Gagasan Pembaruan perihal Pemasangan APK Menuju Pilkada 2024



Sumber: Analisis Penulis

Proses legislasi yang cepat sangat dibutuhkan mengingat rangkaian jadwal Pilkada sudah berlangsung sejak 26 Januari 2024. Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini sudah dicanangkan oleh KPU RI melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa KPU sudah mulai melakukan kerja-kerja persiapan pelaksanaan Pilkada yang didasarkan pada produk hukum yang sudah ada sebelumnya. Tidak hanya dilandasi UU Pilkada, melainkan juga aturan turunan relevan yang menunjang legitimasi pelaksanaan Pilkada. Sehingga, apabila pengaturan baru terkait larangan penempatan APK di pohon diatur dalam UU Pilkada, maka akan berpotensi mengubah aturan turunan lainnya yang tidak memiliki urgensi yang signifikan. Selain itu, amandemen produk hukum setingkat undang-undang hampir mustahil dilakukan hanya untuk mengubah bagian kecil dari undang-undang terkait. Dengan waktu yang relatif singkat ini, melakukan perumusan PKPU terkait kampanye Pilkada jauh lebih efisien secara waktu dan proses. Sehingga berdasarkan hal tersebut, merevisi atau memproduksi PKPU baru adalah pilihan paling tepat sebagai langkah awal untuk mengantisipasi penyalahgunaan pohon sebagai tempat APK pada Pilkada 2024 nanti.

Pengaturan Sanksi Pelanggaran APK Pilkada

Tanpa aturan penegakan hukum yang konkret, norma hukum hanyalah tulisan yang tidak memiliki makna yang berarti. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo, bahwa hukum yang baik tidak hanya di atas kertas semata, melainkan bagaimana upaya penguasa, aparat, dan masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut (Kusumawardani 2019, 167; Sambas dan Mahmud 2020, 141). Norma berupa larangan akan berlaku secara efektif apabila didukung dengan instrumen penegakan

sanksi yang baik. Dalam hal kampanye Pilkada, pengaturan mengenai sanksi pelanggaran penggunaan APK selangkah lebih progresif dibandingkan aturan kampanye Pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pasal 76 ayat (1) dan (2) PKPU kampanye Pilkada yang mengatur sanksi pelanggaran atas APK Pilkada berupa peringatan tertulis dan perintah penurunan APK 1x24 jam. Namun, adanya ketentuan tersebut tidak berarti masalah sanksi bagi pelaku pelanggaran kampanye selesai. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan sangat jauh dari kata tegas dan tepat.

Sanksi yang tidak tegas bagi pelanggar kampanye saat ini tidak jauh beda dari pembiaran terhadap suatu tindakan pelanggaran. Hal ini dikarenakan pelaku tidak merasa di bawah ancaman bayang-bayang sanksi yang memberatkan. Bagi pelaku atau kandidat, ancaman perintah penurunan APK 1x24 jam bukan suatu hal yang mengerikan dan juga merugikan. Apalagi hanya teguran tertulis, ini sama sekali bukan sanksi yang sangat berarti atas tindakan perusakan yang telah dilakukan. Penjatuhan sanksi paling berat hanya berhenti pada penurunan secara paksa oleh aparat pemerintah daerah. Padahal implikasi yang dihasilkan dari perusakan tersebut akan memberikan dampak panjang ke depan. Oleh karena itu, aturan sanksi yang lemah ini nantinya perlu dilakukan perbaikan, mengingat pelanggaran APK secara fisik sudah menimbulkan kerugian berupa kerusakan pada tanaman atau pohon.

Salah satu cara untuk menjawab kebutuhan hukum akan sanksi pelanggar penempatan APK saat ini adalah penjatuhan sanksi denda administratif. Namun, sanksi denda dalam ranah Pemilu maupun Pilkada saat ini baru dikenal dalam bentuk denda pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana Pemilu dan Pilkada. Adapun denda administratif baru ditemui terhadap ketentuan calon gubernur dan bupati/walikota yang mengundurkan diri setelah melakukan proses pendaftaran di KPU. Walaupun demikian, gagasan penjatuhan sanksi berupa denda administratif terhadap pelanggar penempatan APK memiliki bangunan argumentasi yang kuat.

Sanksi berupa denda administratif bukan merupakan suatu hal yang baru dalam iklim hukum Indonesia. Aturan sanksi ini ditemukan pada beberapa ketentuan yang beragam misalnya, Pasal 18 angka 29, Pasal 71A UU Cipta Kerja perubahan dari UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 19 Angka 10, Pasal 49A UU Cipta Kerja perubahan dari UU 32/2014 tentang Kelautan, Pasal 22 Angka 32 Pasal 82C UU Cipta Kerja perubahan dari UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 31 Angka 2, Pasal 22 dan Pasal 108 angka 8 UU Cipta Kerja perubahan dari UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 33 Angka 20, dan Pasal 122 UU Cipta Kerja perubahan dari UU 13/2010 tentang Hortikultura, Pasal 37 Angka 20, Pasal 110B UU Cipta Kerja perubahan dari UU 18/2013 tentang Pencegahan


dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 41 Angka 17 dan Pasal 40 UU Cipta Kerja perubahan dari UU 21/2014 tentang Panas Bumi. Semua ketentuan denda administratif tersebut menjadi bukti bahwa denda administratif sudah diterapkan pada berbagai bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, tidak semua aturan turunan dari norma tersebut memberikan pengertian tentang denda administratif. Pengertian denda administratif baru ditemukan pada aturan turunan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu PP 24/2021. Keberadaan aturan-aturan yang sudah tersebut mengindikasikan bahwa salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pemegang otoritas dalam rangka menjaga lingkungan dari segala bentuk kerusakan adalah denda administratif. Selain itu, keberadaan aturan tersebut menjadi bukti kesamaan *spirit* dengan upaya pemberantasan tindakan pemasangan APK di pohon.

Sanksi menjadi metode represif setelah upaya preventif dilakukan dan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan (Wibowo dan Aqil, 2023, 28). Sanksi merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk mewujudkan keinginan hukum yang dikehendaki (Sheleff, 1975, 17). Dalam konteks hukum lingkungan, tujuan hukumnya adalah untuk menghindari degradasi kualitas lingkungan yang mengancam kehidupan makhluk hidup. Begitupun, tindakan penempatan APK di pohon akan membawa pengrusakan kelestarian lingkungan hidup semakin terancam. Dalam problem ini, sanksi denda administratif sangat dibutuhkan. Terdapat perbedaan mendasar antara denda dalam hukum pidana dan denda dalam hukum administrasi. Dalam hukum pidana sanksi denda bersifat *condemnatoir* atau menghukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan (Susanto, 2019, 128), sedangkan dalam hukum administrasi bersifat *repatoir-condemnatoir* atau memulihkan pada keadaan semula dan menghukum yang dijatuhkan oleh lembaga non-peradilan (Setiawan dan Suharyanti, 2021, 358). Berdasarkan hal tersebut, sanksi denda administratif sangat tepat dijatuhkan kepada pelaku penempatan APK di pohon. Hal ini dikarenakan orientasi penegakan hukum lingkungan adalah untuk memulihkan dan menjaga lingkungan hidup yang telah ada. Dengan adanya sanksi administratif, kerusakan pohon akibat APK diharapkan dapat dipulihkan dari manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sanksi administratif berupa denda. Hal ini juga sejalan dengan esensi dari sanksi administratif bersifat memulihkan kembali ke keadaan semula (Amelia M.K. Panambunan, 2016, 94).

Adapun penegakan sanksi denda administratif ini nantinya akan dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya dan eksekusi denda administratif tersebut didasarkan pada putusan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Laporan terkait pelanggaran kampanye disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatan penyelenggaraannya. Bawaslu Provinsi

melakukan sidang pemeriksaan dan memutus terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan sidang pemeriksaan dan memutus terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota.

Gambar 2.
Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif



Sumber: Analisis Penulis

Gambar 3.
Desain Pengaturan Sanksi



Sumber: Analisis Penulis

Untuk memaksimalkan penegakan sanksi, diperlukan upaya legalisasi yang tepat. Realisasi jangka pendek (Pilkada 2024) terhadap gagasan denda administratif, dapat dilakukan dengan mengakomodir dalam Peraturan KPU. Hal ini dikarenakan proses legislasi yang jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi produk UU di DPR. Selain itu, sistem hukum Indonesia membolehkan pengaturan sanksi terhadap produk hukum selain

UU dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Di samping rencana jangka pendek tersebut, upaya legislasi jangka panjang (setelah Pilkada 2024) juga diperlukan melalui proses revisi UU Pilkada. Langkah ini dilakukan untuk menempatkan norma sanksi denda administratif ini pada instrumen hukum yang lebih kokoh. Konstruksi hukum yang demikian, akan memberikan pengalaman penegakan hukum yang jauh lebih efektif. Tidak ada lagi pembiaran terhadap tindakan penggunaan pohon sebagai media APK.

KESIMPULAN

Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menjalankan demokratisasi di daerah. Namun, penyelenggaraan Pilkada tidak selalu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Salah satu hal buruk dalam penyelenggaraan Pilkada adalah penempatan APK yang merusak lingkungan, seperti penempatan APK di pohon. Penempatan APK di pohon akan memberikan kerusakan yang sangat fatal, apalagi dilakukan secara masif dalam satu waktu. Faktor penyebabnya bukan hanya karena para kandidat yang tidak memiliki orientasi dan kesadaran perlindungan lingkungan yang baik, melainkan juga ketidakefektifan dan kekosongan hukum. Saat ini, larangan penempatan atribut kampanye di pohon hanya berlaku terhadap Bahan Kampanye jenis stiker, bukan APK. Hal ini menjadi bukti adanya kekosongan hukum larangan penempatan APK di pohon. Kekosongan hukum ini diperparah dengan pengaturan sanksi yang terlalu lunak bagi pelaku pelanggaran penempatan APK. Sanksi paling keras hanya berupa sanksi penurunan paksa oleh aparat daerah.

Adanya pengaturan APK yang tidak efektif, maka diperlukannya upaya untuk melakukan pembaruan hukum agar peristiwa penempatan APK yang mencemari lingkungan khususnya pohon tidak terulang kembali. Adapun pembaruan hukum yang perlu dilakukan terhadap beberapa aspek penting. Pertama, pengaturan larangan penempatan APK di pohon. Kedua, reformulasi sanksi bagi pelaku pelanggaran penempatan APK yang tidak tepat berupa sanksi denda administratif. Oleh karena itu, untuk menciptakan payung hukum sebagai bentuk preventif hingga represif atas isu tersebut, maka diperlukannya pembentukan PKPU perihal larangan pemasangan APK yang tidak memperhatikan lingkungan atau menempatkan APK di pohon beserta sanksi. Lebih lanjut, untuk jangka panjang, upaya untuk melakukan revisi UU Pilkada sangat diperlukan untuk menguatkan legitimasi perihal tempat yang dilarang dalam pemasangan APK. Dengan melakukan upaya pembaruan hukum yang demikian, maka akan menciptakan standar baru dalam kegiatan kampanye yang lebih berlandaskan prinsip *environmental ethics*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 315–339. <https://doi.org/10.1177/18681034211007490>
- Alim, S. (2023). *Pohon-pohon di Ruas Jalan Makassar Masih Marak Dipaku Spanduk Caleg*. detiksulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7064445/pohon-pohon-di-ruas-jalan-makassar-masih-marak-dipaku-spanduk-caleg>
- Amelia M.K. Panambunan. (2016). Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 4(2), 93–101.
- Anggraeni, D. M., & Sunarso. (2022). Persepsi Tentang Kampanye Politik Melalui Media Sosial dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020. *Jurnal E-Civics Student UNY: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 11(3), 272–283. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/view/18406/17417>
- Ardiyansyah, & Maielayuska. (2022). Political Communication Instruments Fasha Maulana In Influencing Millennial Voter: Evidence from Jambi Mayoral Election in 2019. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 6(2), 232–244. <https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13614>
- Azizah, N. (2024). *Marak Baliho Kampanye Dipaku di Pohon, Bukti Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Minim*. Republika Online. <https://esgnow.republika.co.id/berita/s6x0mn463/marak-baliho-kampanye-dipaku-di-pohon-bukti-tanggung-jawab-terhadap-lingkungan-minim>
- Choden, D. (2019). *The Role of Facebook in an Election within an Emerging Democracy: A Case Study of the 2018 Election in Bhutan*. Murdoch University.
- Citra, E. A. S., Fitriyah, & Alfirdaus, L. K. (2019). Strategi Kampanye Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pada Pemilu Legislatif 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/39867>
- CNN Indonesia. (2024). *KPU Resmi Tetapkan Jadwal Pilkada Serentak pada 27 November 2024*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240202143440-617-1057722/kpu-resmi-tetapkan-jadwal-pilkada-serentak-pada-27-november-2024>

- Danielle, E. M., Yogatama, A., & Tjahyana, L. J. (2022). Efektivitas Pesan Kampanye Dog Meat Free Indonesia pada Followers Akun Instagram @davinaveronica. *Jurnal E-Komunikasi*, 10(2), 1–7. <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/13169/11430>
- Darmawan, D. (2024). *APK dan Pencemaran Lingkungan*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/16/apk-dan-pencemaran-lingkungan>
- Dorji, K., & Lhendup, U. (2022). Challenges Faced by Political Parties in Bhutan's Election: Perspectives from the Political Party Representatives. *Bhutan Journal of Management*, 2(2), 12–36. www.rim.edu.bt
- Efendi, A., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2020). *Penelitian Hukum Doktrinal*. LaksBang Justitia.
- Firdaus, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 164. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751>
- Ganghof, S., Eppner, S., & Pörschke, A. (2018). Australian bicameralism as semi-parliamentarism: patterns of majority formation in 29 democracies. *Australian Journal of Political Science*, 53(2), 211–233. <https://doi.org/10.1080/10361146.2018.1451487>
- Gunanto, D. (2024). *Baliho, Partai Politik dan Pendidikan politik*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/baliho-partai-politik-dan-pendidikan-politik/>
- Hamasy, A. I. Al. (2024). *Lemahnya Penindakan Pelanggar Atribut Kampanye di Ibu Kota*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/22/lemahnya-penindakan-pelanggar-atribut-kampanye-di-ibu-kota>
- Ibrahim, A. (2023). *Kritik Aktivis Lingkungan Gorontalo Soal Pemasangan Baliho Kampanye di Pohon*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/regional/read/5483008/kritik-aktivis-lingkungan-gorontalo-soal-pemasangan-baliho-kampanye-di-pohon>
- Junef, M., & Husain, M. (2021). Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 59–73. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.59-74>
- Kaewkhunok, S. (2018). Environmental conservation in Bhutan: Organization and Policy. *Asian Review*, 31(2), 43–56. <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arv/article/view/224865>
- Kulsum, K. U. (2024). *Maraknya Alat Peraga Kampanye Pemilu*. Kompas Pedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/maraknya-alat-peraga-kampanye-pemilu>

- Kusumawardani, Q. D. (2019). Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Veritas et Justitia*, 5(1), 166–190. <https://doi.org/10.25123/vej.3270>
- Lestari, N., Ramadhani, A., & Syawal. (2022). Dynamics of Development Democracy Indonesia in the Era of Jokowi Leadership. *Jurnal Netralitas dan Pemilu*, 1(1), 40–50. <https://doi.org/10.55108/jnp.v1i1.179>
- Mahardika, A. G., & Fatayati, S. (2020). Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(1), 50–67. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v1i1.1318>
- Malabar, F. (2020). Persuasive Language in Political Campaign. *Jambura Journal of English Teaching and Literature*, 1(2), 76–88. <https://doi.org/10.37905/jetl.v1i2.7284>
- Mathou, T. (2000). The Politics of Bhutan: Change in Continuity. *Journal of Bhutan Studies*, 2(9), 250–262.
- McAllister, I. (2023). Party explanations for the 2022 Australian election result. *Australian Journal of Political Science*, 58(4), 309–325. <https://doi.org/10.1080/10361146.2023.2257611>
- Nainggolan, A. M., & Daeli, A. (2021). Analisis Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Implikasinya bagi Pembelajaran. *Journal of Psychology "Humanlight,"* 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.51667/jph.v2i1.554>
- Noor, F., Siregar, S. N., Hanafi, R. I., & Sepriwasa, D. (2021). The Implementation of Direct Local Election (Pilkada) and Money Politics Tendencies: The Current Indonesian Case. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(2), 227–246. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31438>
- Pariadi, Damayanti, G. A. R., & Rifai, A. (2023). Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Unizar Recht Journal*, 2(3), 419–429. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/132>
- Phireri, P., Syahril, M. A. F., & Annisa, N. (2023). Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. *Jurnal Litigasi Amsir*, 2(2), 267–272. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/425>
- Pristiandaru, D. L. (2024). *Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pohon Merusak Lingkungan*. Kompas.com. <https://lestari.kompas.com/read/2024/01/10/120000286/pemasangan-alat-peraga-kampanye-di-pohon-merusak-lingkungan>
- Quintino, K. (2019). The Kingdom of Bhutan: A democracy by obligation. *Political Observer | Revista Portuguesa de Ciência Política (Portuguese Journal of Political Science)*, 10, 65–76. <https://doi.org/10.33167/2184-2078.RPCP2018.10/pp.65-76>

- Qur'ani, Y. N. (2023). *Tak Ada Sanksi Tegas, Pemasangan APK Caleg di Pepohonan Jadi Masalah Berulang*. Inside. <https://insidelombok.id/lombok-barat/tak-ada-sanksi-tegas-pemasangan-apk-caleg-di-pepohonan-jadi-masalah-berulang/>
- Raharjo, A. (2024). *KPU Ingatkan Capres dan Caleg Jangan Pasang Baliho dengan Dipaku di Pohon*. Republika.co.id. <https://republika.co.id/share/s6zsb2436>
- Rohman, A. A. (2024). *Pohon bukan tempat untuk kampanye*. antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/3952956/pohon-bukan-tempat-untuk-kampanye>
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2020). Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti. *Lex LATA*, 2(3), 140–152. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.475>
- Sari, D. A. A., & Indriyani, R. (2015). Loss And Damage Due To Climate Change In Indonesia: An Overview Of The Asean Cooperation Adapting To Global Warming. *Indonesian Journal of International Law*, 12(3), 382–398. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol12.3.611>
- Setiadi, G. V. (2018). Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *Info Singkat*, 10(05), 19–24. <https://doi.org/10.31227/osf.io/d89jm>
- Setiawan, K. E., & Suharyanti, N. P. N. (2021). Administrative Fine As the Ultimum Remidium in Process Law Enforcement According To Bali Pergub No. 46/2020. *Yustisia Community Journal*, 4(2), 355–363. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38087>
- Sheleff, L. S. (1975). From Restitutive Law to Repressive Law: Durkheim's The Division of Labor in Society re-visited. *European Journal of Sociology*, 16(1), 16–45.
- Sugandi, A. T. (2024). *Habis Kampanye, Terbitlah Ribuan Ton Sampah*. detikNews. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240212/Habis-Kampanye-Terbitlah-Ribuan-Ton-Sampah/>
- Sumanto, D., & Nggilu, S. (2020). Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v1i1.1594>
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126–142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>
- Taniady, V., Aditya, B., Arafat, P., & Sutra, H. (2020). Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19 : Perbandingan Indonesia , Australia dan Brazil. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1055–1064. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1139>

- Teka, S. S. (2020). Dialectics of Democracy in the Framework of Politics Primordialism Local Elections. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 193–201. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.193-201>
- Tobari. (2019). *Walhi Dorong Penerapan Sanksi Terhadap Pemasangan Atribut di Pohon*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/380439/walhi-dorong-penerapan-sanksi-terhadap-pemasangan-atribut-di-pohon>
- Wagner, M., Johann, D., & Kritzinger, S. (2012). Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice. *Electoral Studies*, 31(2), 372–383. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.007>
- Weller, P. (2004). Parliamentary Democracy in Australia. *Parliamentary Affairs*, 57(3), 630–645. <https://doi.org/10.1093/pa/gsh049>
- Wibowo, D. P., & Aqil, M. Z. (2023). Law Enforcement of Corruption Crimes by Village Apparatuses in Village Fund Allocations. *Corruptio*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v4i1.2970>
- Yuliarti, D. A., Hermansah, T., & Fathurokhmah, F. (2022). Pola Komunikasi Persuasif Pemrosesan Informasi dalam Fenomena Aktivitas Dakwah Komunitas Terang Jakarta. *Jurnal Kajian Komunikasi Budaya Islam*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.15408/virtu.v2i1.25505>
- Zahroh, U. A., & Najicha, F. U. (2022). Problems and Challenges on Environmental Law Enforcement in Indonesia: AMDAL in the Context of Administrative Law. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(2), 53–66. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.46511>